



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Egor Mikheev;
Tempat lahir : USSR;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Rusia;
Tempat tinggal : Kamar No. 3 Munari Resort And Spa Ubud, Jalan Raya Sanggingan No. 88X, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Rusia, Nizhny Novgorod, Rodionoova STR 165/8 75;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Programer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teddy Raharjo, S.H. pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Raya Sesean Gang Pantus Sari No. 20 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin. tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGOR MIKHEEV melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EGOR MIKHEEV dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti :

A. 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:-

a) 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing:

1. 4,54 gram brutto atau 4,12 gram netto (Kode A1);
2. 5,38 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode A2);
3. 5,03 gram brutto atau 4,61 gram netto (Kode A3).

b) 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing:

1. 5,82 gram brutto atau 5,40 gram netto (Kode B1);
2. 4,66 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode B2).

Dengan berat keseluruhan 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto

B. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dan menghukum terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan;

Bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa EGOR MIKHEEV pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yaitu berupa 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang merupakan narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat, di seputaran Jalan Raya Sanggingan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi narkotika, sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, saksi I Wayan Sumajaya, saksi I Ketut Sudiastu dan saksi I Made Karyaana Dwi Indra beserta team, melakukan Penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar memantau terdakwa Egor Mikheev yang gerak-geriknya mencurigakan di lokasi tersebut dan sempat mengambil sesuatu di pinggir jalan, kemudian para saksi dari kepolisian beserta team langsung mengamankan terdakwa EGOR MIKHEEV;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EGOR MIKHEEV di saksikan oleh saksi I Nyoman Sana dan saksi I Made Sukadana

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat umum, selanjutnya dihadapan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat tersebut, para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang bawaan beserta tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening dan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening dengan berat keseluruhan 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto, dimana pada saat itu paket ganja tersebut sedang terdakwa pegang dengan tangannya, serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik terdakwa EGOR MIKHEEV.

- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram seharga 153 Dollars sekitar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 125/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. Bahwa barang bukti daun, biji dan batang sebanyak 5 (dua) buah plastik klip (kode A1 s/d A3 dan kode B1 s/d B2) dengan berat masing-masing 0,05 gram, dengan nomor: 935/2023/NF s/d 939/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine terdakwa EGOR MIKHEEV dengan nomor 940/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
 - Bahwa terdakwa EGOR MIKHEEV tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa EGOR MIKHEEV pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang merupakan narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat, di seputaran Jalan Raya Sanggingan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi narkotika, sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, saksi I Wayan Sumajaya, saksi I Ketut Sudiastu dan saksi I Made Karyana Dwi Indra beserta team, melakukan Penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar memantau terdakwa Egor Mikheev yang gerak-geriknya mencurigakan di lokasi tersebut dan sempat mengambil sesuatu di pinggir jalan, kemudian para saksi dari kepolisian beserta team langsung mengamankan terdakwa EGOR MIKHEEV;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EGOR MIKHEEV di saksikan oleh saksi I Nyoman Sana dan saksi I Made Sukadana dari masyarakat umum, selanjutnya dihadapan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat tersebut, para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang bawaan beserta tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening dan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening dengan berat keseluruhan 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto, dimana pada saat itu paket ganja tersebut sedang terdakwa pegang dengan tangannya, serta ditemukan pula 1 (satu)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik terdakwa EGOR MIKHEEV.

- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram seharga 153 Dollars sekitar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 125/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. Bahwa barang bukti daun, biji dan batang sebanyak 5 (dua) buah plastik klip (kode A1 s/d A3 dan kode B1 s/d B2) dengan berat masing-masing 0,05 gram, dengan nomor: 935/2023/NF s/d 939/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - b. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine terdakwa EGOR MIKHEEV dengan nomor 940/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;
 - Bahwa terdakwa EGOR MIKHEEV tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUMAJAYA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta team melakukan pengeledahan terhadap terdakwa EGOR MIKHEEV bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan menemukan barang berupa:
 - a) 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
- b) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV.
- Bahwa berat barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto;
- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EGOR MIKHEEV bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, letak/posisi barang berupa:
 - A. 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
 - b) 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
 - Pada saat itu paket ganja tersebut sedang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa
 - B. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV.
 - Terdakwa serahkan langsung kepada petugas polisi.
- Bahwa pada saat saksi beserta team opsnal menanyakan kepada terdakwa EGOR MIKHEEV, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EGOR MIKHEEV bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama I NYOMAN SANA dan I MADE SUKADANA;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa EGOR MIKHEEV, dari keterangan terdakwa mengaku bisa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di aplikasi Telegram seharga 153 Dollars sekitar kurang lebih Rp2.300.000,-00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa EGOR MIKHEEV, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa cara terdakwa membayar ganja yang saya pesan dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram tersebut seharga 153 Dollars sekitar kurang lebih 2,3 juta rupiah dengan sistem crypto currency (uang digital);
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa EGOR MIKHEEV, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa sudah memesan narkoba jenis ganja dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa EGOR MIKHEEV, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis ganja dengan orang lain, terdakwa hanya memesan narkoba jenis ganja dari orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) yang ada di telegram tersebut saja;
- Bahwa alasan saksi mengamankan HP dari terdakwa dikarenakan didalamnya ada percakapan pemesanan ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal terdakwa EGOR MIKHEEV memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil Narkoba Jenis Ganja di tempat tersebut dan terdakwa datang ke tempat tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan di tempat tersebut secara *Mobile* atau terus bergerak sekitar 1 jam sebelumnya sampai akhirnya melihat terdakwa dengan gerak – gerak mencurigakan;
- Bahwa saksi dan team sudah mengupayakan melakukan pengembangan terhadap kasus ini tetapi masih sangat minim bukti untuk dilakukan pengembangan dan juga nomor telepon yang diberikan terdakwa sudah tidak aktif.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I MADE KARYANA DWI INDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) Team Opsnal Subdit I Dit Resnarkoba Polda Bali;
- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi beserta team menemukan barang berupa:

a) 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
- 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.

b) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV.

- Bahwa berat barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto;
- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama I NYOMAN SANA dan I MADE SUKADANA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram seharga 153 Dollars sekitar kurang lebih Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar ganja yang saya pesan dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram tersebut seharga 153 Dollars sekitar kurang lebih 2,3 juta rupiah dengan sistem crypto currency (uang digital);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah memesan narkotika jenis ganja dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram tersebut sebanyak 2 kali dan tidak pernah memesan narkotika jenis ganja dengan orang lain, terdakwa hanya memesan narkotika jenis ganja dari orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) yang ada di telegram tersebut saja;
- Bahwa alasan saksi mengamankan HP dari terdakwa dikarenakan didalamnya ada percakapan pemesanan ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, berawal dari Informasi Masyarakat di seputaran Jalan Raya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggingan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi narkoba, sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali melakukan Penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar memantau Orang Asing berjenis kelamin laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan di lokasi tersebut dan sempat mengambil sesuatu di pinggir jalan, kemudian saksi beserta team langsung mengamankan Orang Asing berjenis kelamin laki-laki tersebut, saksi sempat menanyakan identitas laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa EGOR MIKHEEV;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I NYOMAN SANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wita pada saat itu saksi sedang istirahat di Rumah saksi, kemudian saksi ditelpon oleh teman saksi yang selaku Bendesa Adat di daerah TKP yaitu I MADE SUKADANA, bahwa petugas polisi telah mengamankan seseorang laki-laki yang diduga kedapatan membawa narkoba di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (TKP), sehingga I MADE SUKADANA memanggil saksi untuk menjadi saksi dan ikut menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap orang tersebut. Sesampainya di TKP, saksi bersama dengan I MADE SUKADANA dijelaskan kembali oleh petugas polisi bahwa telah mengamankan seseorang yang bernama EGOR MIKHEEV yang diduga kedapatan membawa Narkoba jenis ganja, kemudian dengan disaksikan oleh kami berdua, petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EGOR MIKHEEV, kemudian ditemukan sebuah bekas pembungkus makanan yang berisi 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis ganja yang pada saat itu barang tersebut terdakwa pegang dengan kedua tangannya.namun pada saat saksi dating Ganja tersebut sudah ada diatas rumput / dibawah dekat terdakwa Selesai penggeledahan, setelah itu terdakwa juga diajak oleh poleh polisi tempat untuk menunjukan dimana mengambil Narkoba jenis Ganja tersebut, setelah itu petugas polisi kembali menanyakan terhadap EGOR MIKHEEV tentang izin dari kepemilikan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba dari pihak berwenang. Setelah itu barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut beserta barang-barang lainnya yang ditemukan



disita oleh petugas polisi, dan EGOR MIKHEEV beserta barang bukti dibawa oleh petugas polisi untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa

- 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berat barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut, namun ketika setelah ditimbang oleh petugas polisi di hadapan terdakwa dan saksi di kantor Ditresnarkoba Polda Bali, diberitahukan bahwa berat barang berupa: 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 4,54 gram brutto atau 4,12 gram netto (Kode A1), 5,38 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode A2), 5,03 gram brutto atau 4,61 gram netto (Kode A3), 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 5,82 gram brutto atau 5,40 gram netto (Kode B1), 4,66 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode B2) dengan berat keseluruhan 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram nett;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. I MADE SUKADANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa seorang diri pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 21.15 Wita, bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berat barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut, namun ketika setelah ditimbang oleh petugas polisi di hadapan terdakwa dan saksi di kantor Ditresnarkoba Polda Bali, diberitahukan bahwa berat barang berupa: 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 4,54 gram brutto atau 4,12 gram netto (Kode A1), 5,38 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode A2), 5,03 gram brutto atau 4,61 gram netto (Kode A3), 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 5,82 gram brutto atau 5,40 gram netto (Kode B1), 4,66 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode B2) dengan berat keseluruhan 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram nett;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat penggeledahan kurang lebih 1,5 meter dan pencahayaan tidak terlalu terang namun proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terlihat jelas;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
 - 1) Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/36/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2023.
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 125/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. Bahwa barang bukti daun, biji dan batang sebanyak 5 (dua) buah plastik klip (kode A1 s/d A3 dan kode B1 s/d B2) dengan berat masing-masing 0,05 gram,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: 935/2023/NF s/d 939/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine terdakwa EGOR MIKHEEV dengan nomor 940/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang bahwa Terdakwa EGOR MIKHEEV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi seorang diri pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 21.15 Wita, bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bali sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tinggal di ubud, dimana terdakwa datang ke Bali dengan tujuan menghindari musim dingin di negara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Programer, dimana Terdakwa memiliki perusahaan kecil dengan 1 (satu) orang pegawai tetapi perusahaan Terdakwa bekerja sama dengan perusahaan besar;
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, petugas Polisi menemukan barang berupa:
 - A. 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
 - b) 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
 - B. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 5 (lima) paket narkotika jenis Ganja adalah Narkotika jenis Ganja yang didapatkan anggota Kepolisian dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, letak/posisi barang berupa:

A. 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:

- a) 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.
- b) 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening.

Pada saat itu paket ganja tersebut sedang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa

B. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV.

Terdakwa serahkan langsung kepada petugas polisi

- Bahwa pemilik 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yaitu awalnya terdakwa bertemu dengan orang russia di Bali, dia mengatakan kalau mau membeli Ganja bisa pesan kepada nomor (+642102899710) yang identitasnya terdakwa tidak ketahui di aplikasi Telegram, kemudian terdakwa memesan narkotika pertama kali sudah terdakwa dapatkan selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis ganja yang kedua kalinya terdakwa memesan lagi dengan harga 153 Dollars sekitar kurang lebih 2,3 juta rupiah. , namun baru terdakwa mengambil dan memegang Narkotika Jenis Ganja tersebut tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh Kepolisian.
- Bahwa cara terdakwa membayar ganja yang terdakwa pesan dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram tersebut seharga 153 Dollars sekitar kurang lebih 2,3 juta rupiah dengan sistem crypto currency (uang digital).

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa sudah memesan narkoba jenis ganja dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram tersebut sebanyak 2 kali.
- Bahwa benar terdakwa bertemu orang Russia tersebut di dekat toko Circle K, Jalan Raya Sanggingan No. 88x Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan tiba-tiba terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang keliatan secara fisik seperti orang Rusia yang terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang laki-laki dengan menggunakan bahasa Rusia, selang beberapa lama laki-laki tersebut menawarkan terdakwa Narkoba jenis Ganja. Kemudian terdakwa tertarik dengan tawarannya orang Rusia tersebut dan terdakwa pun diundang di grup telegram yang bernama *Happy Green Bali*. Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 22.20 Wita terdakwa mencoba masuk di grup telegram *Happy Green Bali*, dan juga mencoba memesan narkoba jenis Ganja sebanyak 10 gram di grup telegram *Happy Green Bali* tersebut, sesaat kemudian ada seseorang di grup tersebut yang merespon pesanan terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung chat pribadi ke orang tersebut yang tidak ada namanya hanya ada nomor handphonenya (+642102899710) lalu terdakwa langsung memesan ke orang tersebut barang berupa ganja sebanyak 10 gram. Setelah itu orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) membalas kalau dia punya barang tersebut dan menanyakan alamat terdakwa, kemudian orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) menyebutkan harga dari 10 gram ganja tersebut seharga 53 dollars atau sekitar kurang lebih Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) tersebut menyuruh terdakwa mentransfer uang terlebih dahulu melalui sistem crypto currency (uang digital), kemudian terdakwa langsung membayar ganja tersebut dengan menggunakan sistem crypto currency (uang digital) ke akun milik orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) sebanyak 53 dollars. Berselang 2 hari pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita setelah terdakwa pesan, orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) mengirim lokasi alamat pengambilan ganja yang terdakwa pesan saat itu lokasinya berada di seputaran Jalan Raya Sanggingan, Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar setelah itu terdakwa ambil paket ganja tersebut dengan cara jalan kaki,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut terdakwa langsung bawa ke tempat tinggal terdakwa di Ubud dan terdakwa gunakan sendiri ganja tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa memesan kedua kalinya narkoba jenis ganja dari orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) di telegram pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, pada saat itu terdakwa menelpon orang tersebut dan terdakwa menanyakan ganja sebanyak 10 gram, kemudian orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) tersebut menjawab ganja sebanyak 10 gram terlalu sedikit dan dia menawarkan sebanyak 30 gram seharga 153 dollars sekitar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa disuruh oleh orang tersebut mentransfer uang terlebih dahulu, setelah itu terdakwa kembali membayar ganja tersebut dengan cara sistem crypto currency (uang digital) seharga 153 dollars sekitar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya orang tanpa nama dengan nomor handphone (+642102899710) ngirimkan terdakwa alamat lokasi dari ganja yang terdakwa pesan, saat itu lekasinya bertempat di daerah dekat tempat tinggal terdakwa yaitu di seputaran Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut dengan cara jalan kaki. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi, lalu terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:-
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing:
 - 4,54 gram brutto atau 4,12 gram netto (Kode A1);
 - 5,38 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode A2);
 - 5,03 gram brutto atau 4,61 gram netto (Kode A3).
 - b) 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5,82 gram brutto atau 5,40 gram netto (Kode B1);
- 4,66 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode B2);

Dengan berat keseluruhan 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto

B.1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi I WAYAN SUMAJAYA dan saksi I MADE KARYANA DWI INDRA menerangkan berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan Raya Sanggingan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi narkotika, sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, saksi I WAYAN SUMAJAYA, saksi I MADE KARYANA DWI INDRA Bersama tim melakukan Penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan melihat Terdakwa EGOR MIKHEEV dengan tingkah laku yang mencurigakan di lokasi tersebut dan sempat mengambil sesuatu di pinggir jalan, kemudian saksi I WAYAN SUMAJAYA dan saksi I MADE KARYANA DWI INDRA bersama tim langsung mengamankan Terdakwa EGOR MIKHEEV;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa EGOR MIKHEEV di saksikan oleh saksi I NYOMAN SANA dan saksi I MADE SUKADANA dari masyarakat umum dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening dan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening dengan berat keseluruhan 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto, dimana pada saat itu paket ganja tersebut sedang terdakwa pegang dengan tangannya, serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik terdakwa EGOR MIKHEEV;
- Bahwa benar 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 4,54 gram brutto atau 4,12 gram netto (Kode A1), 5,38 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode A2) dan 5,03 gram brutto atau 4,61 gram netto (Kode A3). 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 5,82 gram brutto atau 5,40 gram netto (Kode B1); 4,66 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode B2) dengan berat keseluruhan 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram seharga 153 dollars sekitar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa EGOR MIKHEEV tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 125/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. Bahwa barang bukti daun, biji dan batang sebanyak 5 (dua) buah plastik klip (kode A1 s/d A3 dan kode B1 s/d B2) dengan berat masing-masing 0,05 gram, dengan nomor: 935/2023/NF s/d 939/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine Terdakwa EGOR MIKHEEV dengan nomor 940/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam berkas perkara Terdakwa EGOR MIKHEEV, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal;

Menimbang bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang bahwa dalam pasal *a quo* kata “*melawan hukum*” disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan rajangan kering daun ganja yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak yang sementara barang tersebut ada di tangannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, S.H.,M.H. dan BONY DANIEL,S.H. yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang sehingga disebut dengan memiliki.

Menimbang bahwa yang dimaksud menyimpan adalah suatu perbuatan melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak di ketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut di simpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang.

Menimbang bahwa menguasai adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasannya dan dianggap dialah pemiliknya. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak selalu sebagai pemilik, yang terpenting si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang tersebut apakah diperoleh dari membeli, menanam atau melalui cara lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan suatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus selalu mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan Raya Sanggingan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi narkoba, sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, saksi I WAYAN SUMAJAYA, saksi I MADE KARYANA DWI INDRA bersama tim melakukan Penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Depan Toko Tattoo Yan Tino, Jalan Raya Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan melihat Terdakwa EGOR MIKHEEV dengan tingkah laku yang mencurigakan di lokasi tersebut dan sempat mengambil sesuatu di pinggir jalan, kemudian saksi I WAYAN SUMAJAYA dan saksi I MADE KARYANA DWI INDRA bersama tim langsung mengamankan Terdakwa EGOR MIKHEEV. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa EGOR MIKHEEV di saksikan oleh saksi I NYOMAN SANA dan saksi I MADE SUKADANA dari masyarakat umum dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening dan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening dengan berat keseluruhan 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto, dimana pada saat itu paket ganja tersebut sedang terdakwa pegang dengan tangannya, serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik terdakwa EGOR MIKHEEV;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 4,54 gram brutto atau 4,12 gram netto (Kode A1), 5,38 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode A2) dan 5,03 gram brutto atau 4,61 gram netto (Kode A3). 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 5,82 gram brutto atau 5,40 gram netto (Kode B1); 4,66 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode B2) dengan berat keseluruhan 5

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang tanpa nama dengan nomor (+642102899710) di aplikasi Telegram seharga 153 dollars sekitar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa EGOR MIKHEEV tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 125/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: bahwa barang bukti daun, biji dan batang sebanyak 5 (dua) buah plastik klip (kode A1 s/d A3 dan kode B1 s/d B2) dengan berat masing-masing 0,05 gram, dengan nomor: 935/2023/NF s/d 939/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine Terdakwa EGOR MIKHEEV dengan nomor 940/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Juni 2023 mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang berbeda dengan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 khususnya rumusan kamar pidana terkait perkara tindak pidana narkotika yaitu dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berpedoman pula SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, khususnya angka 2 (dua) pada pokoknya menetapkan penerapan pemidanaan melalui rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan, barang bukti pemakaian 1 (satu) hari khususnya kelompok ganja maksimal 5 (lima) gram;
 - c. Terdapat Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Terdapat Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan aturan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang bersifat kumulatif tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada saat tertangkap tangan, jumlah ganja yang ditemukan seberat 25,43 (dua puluh lima koma empat puluh tiga) gram brutto, surat uji laboratorium test urine atas nama Terdakwa EGOR MIKHEEV hasilnya tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika (negative), dan Terdakwa EGOR MIKHEEV tidak melampirkan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah. Bahwa oleh karena Terdakwa EGOR MIKHEEV tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Terdakwa terbukti tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa konsep tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yaitu pertama bersifat kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku, kedua bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan ketiga bersifat keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan teori retributif yang murni (*the pure retributive*) yaitu pidana harus pantas dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan harus pantas dan sepadan dengan akibat perbuatan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan. Walaupun keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum sama-sama memiliki prioritas dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan korban dan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi: 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 4,54 gram brutto atau 4,12 gram netto (Kode A1); 5,38 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode A2) dan 5,03 gram brutto atau 4,61 gram netto (Kode A3), 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing: 5,82 gram brutto atau 5,40 gram netto (Kode B1) dan 4,66 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode B2) dengan berat keseluruhan 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV, oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EGOR MIKHEEV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EGOR MIKHEEV oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah bekas pembungkus Choco Mania yang didalamnya berisi:-
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing:
 1. 4,54 gram brutto atau 4,12 gram netto (Kode A1);
 2. 5,38 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode A2);
 3. 5,03 gram brutto atau 4,61 gram netto (Kode A3).
 - b) 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, batang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna bening, dengan berat masing-masing:
 1. 5,82 gram brutto atau 5,40 gram netto (Kode B1);
 2. 4,66 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode B2).Dengan berat keseluruhan 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, biji, batang yang diduga narkoba jenis ganja seberat 25,43 gram brutto atau 23,33 gram netto
 - B. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna hitam NO. SIM CARD 087732186098 milik EGOR MIKHEEV;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond Palyama, S.H.,M.H. dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Terdakwa dan didampingi penerjemah dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
T.T.D.

Hakim Ketua,
T.T.D.

Erwin Harlond Palyama, S.H.,M.H.
T.T.D.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I Made Pasek Sujana, S.H.